



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2015/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemilik percetakan, tempat kediaman di **Kota Jayapura**., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 357/Pdt.G/2015/PA.Jpr. tertanggal 24 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 31 Agustus 2006, di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/29/VI/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Page 1 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kost alamat sesuai gugatan di atas sebagai tempat kediaman yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I dari PENGUGAT dan TERGUGAT** laki-laki lahir pada tanggal 05 Juli 2007
 2. **ANAK II dari PENGUGAT dan TERGUGAT**, Perempuan lahir pada tanggal 10 Juni 2009;
4. bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Juli tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki sifat egois ;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri ;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata talak ;
 - d. Tergugat suka meninggalkan rumah dan membawa pakaian Tergugat setiap kali marah ;
 - e. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat setiap kali marah ;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan November 2015, dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya masalah sepele dan di saat itu Tergugat mengucapkan kata talak dan keluar dari rumah dengan membawa semua pakaian Tergugat sampai sekarang ;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 03 November 2015 sampai sekarang. Namun masih ada komunikasi dan Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa Orang Tua/ keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura masing- masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 357/Pdt.G/2015/PA.Jpr;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Mediasi ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 14 Desember 2015, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah tidak berhasil, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 29 Agustus 2006 di Jayapura ;
- bahwa benar setelah menikah kami berdua tinggal di rumah kos ;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tanggal 3 November 2015, namun hanya masalah sepele yang biasa terjadi didalam rumah tangga ;
- bahwa point 5 huruf (a) tidak benar, karena Penggugat melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Tergugat ;
- bahwa huruf (b) tidak benar, karena Tergugat tetap menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak Tergugat ;
- bahwa huruf (c) tidak sering Tergugat mengucapkan kata talak, namun tergugat pernah mengucapkan ;
- bahwa huruf (d) tidak benar, karena Tergugat keluar rumah hanya untuk bekerja, bukan pergi ditempat lain ;
- bahwa huruf (e) benar Tergugat pernah mengatakan Penggugat dengan kata “bodok” ;
- bahwa benar tanggal 3 November 2015 Tergugat pergi dari rumah dengan membawa pakaian, namun masih kembali dan tanggal 7 Desember pergi dari rumah sampai sekarang ;
- bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan duplik sebagaimana dalam berita acara persidangan, yang pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat pula tetap

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil jawabannya, yang sebagaimana lengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 455/29/VI/2006 Tanggal 29 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P);

B. SAKSI PENGUGAT :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 tidak rukun lagi ;
 - bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, dan juga saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ;
 - bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah sejak bulan November 2015 sampai sekarang ;
 - bahwa selama pisah Tergugat masih kembali untuk melihat dan mengantarkan anaknya untuk sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering kali diupayakan untuk berdamai, tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi hanya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 tidak rukun lagi ;
 - bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ;
 - bahwa Tergugat pergi sejak bulan November 2015 ke rumah keluarganya dengan membawa pakaian ;
 - bahwa saksi mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat ;
 - bahwa selama pisah Tergugat masih kembali untuk melihat anaknya ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan berdamai, tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha disetiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dan kedua pihak diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator **Ismail Suneth, S.Ag.,M.H** yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Desember 2015 hasilnya dianggap telah tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan :

- a. Tergugat memiliki sifat egois ;
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri ;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata talak ;
- d. Tergugat suka meninggalkan rumah dan membawa pakaian Tergugat setiap kali marah ;
- e. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat setiap kali marah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik, serta replik Penggugat secara lisan yang sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008 disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, serta Tergugat sudah pergi dari rumah sejak bulan November 2015 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008 disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarganya dengan membawa pakaian, serta Penggugat Tergugat telah pisah sejak bulan November 2015, sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008, disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 2 dari 14 halaman



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بين
مودة ورحمة

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang” ;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis
Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan
Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga
yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia
belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan
Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah
fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,
yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi
dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya
telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena
itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam
kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عل
طلقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami : Drs. Hamzah., M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Aris Setiawan, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, serta didampingi Nurdin Sanmas, S.HI sebagai Panitera, dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Hamzah, M.H

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera

Ttd.

Nurdin Sanmas, S.HI

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran = Rp 30.000.00
2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 120.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 211.000.00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Jayapura, 29 Desember 2015

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Nurdin Sanmas, S.H.I

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)